



PUTUSAN

Nomor 0182/Pdt.G/2020/PA.Rmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa Rarongkeu, Kecamatan Lantari Jaya, kabupaten Bombana, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Muhammad Basri Tahir, SH., adalah Advokat / Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara, beralamat di BTN Citra Garden Blok B No. 10 Desa Lantawonua, Kec. Rumbia, Kab. Bombana. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 September 2020 yang telah terdaftar pada Panitera Pengadilan Agama Rumbia tanggal 02 -09-2020, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Watumentada, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0182/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0182/Pdt.G/2020/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/06/V/2015, tanggal 20 Mei 2015, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Rarongkeu, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana sampai Tahun 2017, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman Penggugat di Desa Rarongkeu, Kecamatan Lantari Jaya, sampai Tahun 2018 kemudian berpisah sampai sekarang;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (Satu) orang anak yang bernama Rizky Aditya, lahir pada tanggal 09 April 2015;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober Tahun 2018 sudah mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - Tergugat sering membohongi Penggugat;
 - Tergugat sering menghubungi dan berkomunikasi dengan perempuan lain (mantan pacar Tergugat);
 - Tergugat tidak pernah menafkahi Pengugat
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0182/Pdt.G/2020/PA.Rmb



6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember Tahun 2019, yang disebabkan oleh Penggugat mengetahui Tergugat berkomunikasi dengan mantan pacarnya sehingga Tergugat marah dan Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas maka Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Watumentade, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Rarongkeu, Kecamatan Lantari Jaya, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 (Sebelesa) Bulan;

8. Bahwa setelah berpisah selama 11 (Sebelesa) Bulan, sudah pernah ada upaya damai oleh Keluarga Kedua Belah Pihak, akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Terhgugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0182/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Achmad N., S.H.I., M.H) tanggal 10 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir pada sidang-sidang berikutnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/06/V/2015, tanggal 20 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0182/Pdt.G/2020/PA.Rmb



memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I:

Saksi P1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Karongkeu, Kec. Lantari Jaya, Kab. Bombana, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- o Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sampai berpisah tempat tinggal;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang dalam asuhan Penggugat;
- o Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober Tahun 2018 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat hanya memberi uang belanja Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap hari, Tergugat masih sering menghubungi dan berkomunikasi dengan mantan pacar Tergugat;
- o Bahwa pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat terjadi pada Desember Tahun 2019;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan;
- o Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi II :

Saksi PII, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Wubangka, Kec. Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0182/Pdt.G/2020/PA.Rmb



- o Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Rarongkeu, Kecamatan Lantari Jaya, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Rarongkeu, Kecamatan Lantari Jaya, sampai berpisah tempat tinggal;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- o Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober Tahun 2018 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat, Tergugat hanya memberi uang belanja Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap hari;
- o Bahwa pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat terjadi pada Desember Tahun 2019;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan;
- o Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0182/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering membohongi Penggugat, Tergugat sering menghubungi dan berkomunikasi dengan perempuan lain (mantan pacar Tergugat), Tergugat tidak pernah menafkahi Pengugat;

Menimbang, Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir pada sidang-sidang selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0182/Pdt.G/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Oktober 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, setelah dikonstatir dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2018 tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering menghubungi dan berkomunikasi dengan perempuan lain (mantan pacar Tergugat), Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- o Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang berlangsung selama 11 bulan;
- o Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan, tidak pernah saling mengunjungi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- o Bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- o Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0182/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai solusi terbaik "*Tasrih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0182/Pdt.G/2020/PA.Rmb



tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan maka akibatnya akan sia-sia sebab tidak akan menyelesaikan masalah justru akan mendatangkan kemudharatan atas diri Penggugat dan Tergugat sehingga jalan yang terbaik menurut majelis hakim adalah mengakhiri tali ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rumbia adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0182/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;

3.-----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulakhir 1442 Hijriah oleh Naharuddin, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Ulfi Azizah, S.H.I dan Nely Sama Kamalia, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh La Mahana, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ulfi Azizah, S.H.I

Naharuddin, S.Ag., M.H

ttd

Nely Sama Kamalia, S.H.I

Panitera,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0182/Pdt.G/2020/PA.Rmb



ttd

La Mahana, S.A.g

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	275.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Rumbia

La Mahana, S.Ag

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.0182/Pdt.G/2020/PA.Rmb